



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR : 19/PID.SUS.KOR/2014/PT.MKS.

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: AGUS, S.H., M.H., M.Si
Tempat lahir	: Pundhoho, Kab. Kolaka Sulawesi Tenggara
Umur atau Tgl.lahir	: 46 tahun /1 Maret 1967
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat Tinggal	: Jl Rumah Sakit Faisal 18 No. 6 Makassar
A g a m a	: islam
Pekerjaan	: PNS (Mantan Camat Mariso)

Terdakwa tidak ditahan oleh Penyidik;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Januari 2014 sampai dengan tanggal 15 Januari 2014 ;
2. Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 16 Januari 2014 ampai dengan tanggal 14 Februari 2014;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 15 Februari 2014 sampai dengan tanggal 15 April 2014;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Perpanjangan ...

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-24. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

pada Pengadilan Tinggi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan Barat

sejak tanggal 16 April 2014 sampai dengan tanggal 15 Mei 2014;

5. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan Barat sejak tanggal 16 Mei 2014 sampai dengan tanggal 14 Juni 2014;

6. Penahanan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan Barat sejak tanggal 12 Juni 2014 sampai dengan tanggal 11 Juli 2014;

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan Barat sejak tanggal 12 Juli 2014 sampai dengan tanggal 09 September 2014;

Terdakwa untuk pemeriksaan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar di dampingi Tim Penasihat Hukum:

1. NASIRUDDIN PASIGAI, S.H., M.H.
2. IRWAN MUIN, S.H., M.H., IVI.Kn.
3. ANDI NURHAYATI, S.H.
4. DEDE ARWINSYAH, S.H., M.H.

Masing-masing Advokat berkantor/beralamat di Jalan Merpati No. 1 Kota Makassar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Januari 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/PHI Kelas I A Khusus Makassar pada tanggal 27 Januari 2014 Nomor : 27/Pid/14/KB;

**-Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut; -Telah membaca :**

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tertanggal

4 Agustus 2014 Nomor: 19/PIDSUS.KOR/2014/PT.MKS tentang

penunjukan ...

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa, mengadili serta menyelesaikan perkara Nomor 19/PIDSUS.KOR/2014/PT.MKS tersebut dalam tingkat banding ;

2. Penetapan Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Makassar tertanggal 4 Agustus 2014

Nomor: 19/PIDSUS.KOR/2014/PT.MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk memdampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara Nomor. 19/PIDSUS.KOR/2014/PT.MKS tersebut dalam tingkat banding ;

3. Berkas perkara dan surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di depan persidangan atas Dakwaan Penuntut Umum, No.Reg.Perk : PDS.01/R.4.10/R.1/01/2014, tanggal 16 Januari 2014 sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa AGUS, SH, MH, M.Si selaku Camat Mariso Kota Makassar Tahun 2004 - 2006 baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Drs. H. ABDUL HAMID RAHIM SESE (penuntutannya diajukan terpisah dan saat ini sudah menjadi terpidana), pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2005 atau setidaknya masih dalam kurun waktu Tahun 2005, bertempat di Ruang Kerja Asisten I Bidang Pemerintahan Pemerintah Kota Makassar Jl. Jenderal Ahmad Yani Kota Makassar atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang

dapat...

dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam upaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meningkatkan daya saing produk daerah dalam menyongsong perdagangan bebas serta memupuk kecintaan dan kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan dan Sulawesi pada umumnya merencanakan pembangunan gedung pusat promosi di Makassar yang disebut sebagai Celebes Convention Centre (CCC) yang representatif untuk kegiatan pusat promosi usaha kecil menengah (UKM), pameran, lokakarya, seminar dan event-event nasional maupun internasional. Kemudian pada Tahun Anggaran (TA.) 2005 dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Selatan disiapkan anggaran untuk pengadaan tanah untuk pembangunan CCC tersebut yang dalam realisasinya dianggarkan sebesar Rp 3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah) dan ditempatkan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan;

- Bahwa proses penganggaran dana pengadaan tanah untuk pembangunan Gedung CCC atas permintaan dan usulan Dr. H. SANGKALA RUSLAN, MS selaku Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan untuk dimasukkan dalam anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2005, dengan cara memanggil 2 (dua) orang Staf Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan yaitu JURIANTO SIRAIT dan ENDANG SUPATMI ke Kantor Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan kemudian meminta agar Dinas Perindustrian dan Perdagangan menambah Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) Tahun 2005 dengan memasukkan usulan dana Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Gedung CCC, kebutuhan lahan seluas 6 ha dan perkiraan harga Rp.60.000,- per meter persegi, sehingga dana yang dibutuhkan

adalah...

adalah sebesar Rp 3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah), kemudian

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*disetujui dan menjadi Daftar Anggaran Satuan Kerja (DASK) Dinas Perindustrian dan*

*Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan T.A. 2005;*

Bahwa Dr. H. SANGKALA RUSLAN, MS selaku Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan selanjutnya melakukan peninjauan lokasi lahan yang diklaim sebagai lahan milik Drs. H. ABDUL HAMID RAHIM SESE di Jalan Metro Tanjung Bunga yang akan digunakan untuk pembangunan gedung CCC. Maka untuk mengetahui kepastian pemilik lahan yang diklaim oleh Drs. H. ABDUL HAMID RAHIM SESE tersebut, Dr. H. SANGKALA RUSLAN, MS menemui Terdakwa AGUS,SH,MH,M.Si selaku Camat Mariso di Kantor Kecamatan Mariso dan menyampaikan : *"Kami dari Provinsi Sulawesi Selatan mencari lahan untuk pembangunan gedung yang megah berkapasitas ribuan orang untuk agenda nasional dan internasional"* selanjutnya Terdakwa AGUS,SH,MH,M.Si menyampaikan bahwa di wilayah Kecamatan Mariso sudah tidak ada lagi lahan yang cukup luas untuk pembangunan gedung sebagaimana dimaksud, kecuali Tanah Negara yang terletak di Jalan Metro Tanjung Bunga yang merupakan Tanah Tumbuh, akan tetapi tanah tumbuh tersebut banyak masyarakat/ratusan masyarakat yang menjadikan lahan tersebut untuk mencari penghidupan baik sebagai pencari kerang maupun nelayan pencari ikan, oleh karena di lokasi pada saat itu air laut masih pasang surut (jika air surut menjadi daratan, namun jika air pasang menjadi satu kesatuan dengan laut). Tanah tersebut juga banyak yang mengklaim sebagai tanah miliknya. Sehingga Dr. H. SANGKALA RUSLAN, MS menanyakan *"siapa-siapa saja?"*. Terdakwa AGUS,SH,MH,M.Si lalu menjawab *"Kanda ke sana saja, ada semua papan bicara di lahan tersebut yang diklaim masyarakat"*;

Bahwa berdasar Surat Gubernur Sulawesi Selatan Nomor :

593/...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

593/1007/EkBang tanggal 17 Maret 2005 perihal  
Penyiapan Lahan Untuk Pembangunan Convention dan  
Exhibition Centre, ditindaklanjuti oleh Panitia  
Pengadaan Tanah Kota Makassar dimana Terdakwa  
menjadi anggotanya kemudian mengundang Kepala  
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi  
Selatan {Drs. M. SIDIK SALAM} dan Pemilik/ yang  
menguasai lahan sebagaimana ditunjuk dalam Surat  
Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 593/1007/EkBang  
tanggal 17 Maret 2005 (Drs. H. ABDUL HAMID RAHIM  
SESE) untuk melakukan musyawarah di Kantor  
Pertanahan Kota Makassar pada tanggal 11 April 2005.  
Dalam musyawarah tersebut, tercapai kesepakatan  
antara Drs. M. SIDIK SALAM (Kepala Dinas  
Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi  
Selatan) dalam hal ini selaku Instansi Pemerintah yang  
memerlukan tanah dengan Drs. H. ABDUL HAMID  
RAHIM SESE selaku penggarap lahan sebagaimana  
ditunjuk dalam Surat Gubernur Sulawesi Selatan  
Nomor : 593/1007/EkBang tanggal 17 Maret 2005  
untuk pemberian santunan kepada penggarap sebesar  
Rp. 57.500,- per meter persegi;

- Bahwa setelah melalui proses selama sekitar 3 bulan,  
pada tanggal 21 Juli 2005 bertempat di Ruang Asisten I  
Bidang Pemerintahan Kota Makassar, dilakukan  
pembayaran santunan dari Drs, M. SIDIK SALAM selaku  
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulawesi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan kepada Drs. H. ABDUL HAMID RAHIM SESE sebesar Rp.3.450.000.000,- (tiga miiyar empat ratus lima puluh juta rupiah) secara tunai dipotong pajak 5 % (Rp.172.500.000,- (seratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)) yang sebenarnya tidak berhak diterima oleh Drs. H. ABDUL HAMID RAHIM SESE karena lahan tersebut merupakan tanah negara;

- Bahwa sebagian pembayaran kepada Drs. H. ABDUL HAMID RAHIM SESE tersebut yaitu sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa AGUS, SH, MH, M.Si selaku Camat

Mariso...

Mariso untuk diserahkan kepada Masyarakat Nelayan Pencari Kerang, akan tetapi dalam pelaksanaannya diserahkan Terdakwa kepada ketua- ketua kelompok nelayan, yaitu kepada Sdr. RAHMAN TALLI selaku Ketua Kelompok Nelayan Pencari Kerang sebesar Rp 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah), kepada Sdr. CHAERUDDIN TALLE selaku Ketua Kelompok Penggarap Tanah Negara sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan kepada Sdr, MUHTAR JAYA selaku Ketua Himpunan Nelayan Sunggumanai sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Bahwa penerimaan uang pembayaran lahan tersebut oleh Terdakwa dari Drs. H. ABDUL HAMID RAHIM SESE yang kemudian diserahkan Terdakwa kepada masyarakat pencari kerang sama sekali tidak berdasar karena tanah tersebut bukan merupakan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tanah milik Drs. H. ABDUL HAMID RAHIM SESE melainkan merupakan tanah negara, tetapi Terdakwa AGUS, SH, MH, M.Si selaku Camat Mariso tetap menerima uang tersebut untuk kemudian menyerahkan kepada masyarakat melalui perwakilan 3 kelompok nelayan tanpa upaya verifikasi kebenaran apakah yang menerima benar adalah nelayan pencari kerang atau bukan;

Bahwa klaim sebagai penggarap atas tanah yang kemudian dijadikan lahan pembangunan CCC tersebut oleh Drs. H. ABDUL HAMID RAHIM SESE hanya dengan Surat P.2 Nomor 419 Tahun 1974 dan bukti SPPT PBB, sehingga bertentangan dengan Keppres Nomor:55 Tahun 1993 jo. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No.1 Tahun 1994 tentang Ketentuan Pelaksanaan Keppres 55 Tahun 1993 Pasal 20 (1) huruf a yang menyatakan : "kepada yang memakai tanah tanpa sesuatu hak dibawah ini diberikan uang santunan ; mereka yang memakai tanah sebelum tanggal 16 Desember 1960 dimaksud UU No.51 Prp 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak" sebagai dasar untuk pemberian santunan. Oleh karena itu Drs.

H.ABDUL...H. ABDUL HAMID RAHIM SESE tidak berhak untuk menerima santunan terlebih lagi dengan nilai sebesar Rp.3.450.000.000,- dan pada kenyataannya lokasi tanah yang diklaim oleh Drs. H. ABDUL HAMID RAHIM SESE sebagai tanah miliknya ternyata

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

merupakan tanah negara karena merupakan satu kesatuan dengan laut, dan bukan empang sebagaimana P.2 dan SPPT yang diajukan oleh Drs. H. ABDUL HAMID RAHIM SESE sebagai bukti kepemilikan; Bahwa akibat perbuatan Terdakwa AGUS, SH, MH, M.Si yang secara melawan hukum tersebut bersama-sama dengan Drs. H. ABDUL HAMID RAHIM SESE sebagaimana diuraikan di atas telah memperkaya orang lain yaitu Drs. H. ABDUL HAMID RAHIM SESE sekaligus merugikan Keuangan Negara sebesar Rp.3.277.500.000,- (tiga milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) berdasar Laporan Hasil Audit Investigatif atas Dugaan Penyimpangan Pembayaran Uang Santunan Lahan Pembangunan Gedung Pusat Promosi Dagang dan Industri Sulawesi Selatan (CCC) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2005 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : LHAI-OG30/PW.21/5/2007 Tanggal 04 Januari 2007.

Perbuatan Terdakwa AGUS, SH, MH, M.Si sebagaimana diuraikan tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, d, ayat (2) dan ayat (3) Undang- Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal  
55 ayat (1) ke-1 KUHP.

## SUBSIDIAIR

### SUBSIDIAIR:

Bahwa ia terdakwa AGUS, SH, MH, NI.Si selaku Camat Mariso Kota Makassar Tahun 2004 - 2006 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor: 821.27.103-2004 tanggal 6 Desember 2004 baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Drs. H. ABDUL HAMID RAHIM SESE (penuntutannya diajukan terpisah dan saat ini sudah menjadi terpidana), pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2005 atau setidaknya-tidaknya masih dalam kurun waktu Tahun 2005, bertempat di Ruang Kerja Asisten I Bidang Pemerintahan Pemerintah Kota Makassar Jl. Jenderal Ahmad Yani Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam upaya meningkatkan daya saing produk daerah dalam menyongsong perdagangan bebas serta memupuk kecintaan dan kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan dan Sulawesi pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

umumnya merencanakan pembangunan gedung pusat promosi di Makassar yang disebut sebagai Celebes Convention Centre (CCC) yang representatif untuk kegiatan pusat promosi usaha kecil menengah (UKM), pameran, lokakarya, seminar dan event-event nasional maupun internasional. Kemudian pada Tahun Anggaran (TA.) 2005 dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Selatan disiapkan anggaran untuk pengadaan tanah untuk

pembangunan...

pembangunan CCC tersebut yang dalam realisasinya dianggarkan sebesar Rp 3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah) dan ditempatkan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan;

Bahwa proses penganggaran dana pengadaan tanah untuk pembangunan Gedung CCC atas permintaan dan usulan Dr. H. SANGKALA RUSLAN, MS selaku Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan untuk dimasukkan dalam anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2005, dengan cara memanggil 2 (dua) orang Staf Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan yaitu JURIANTO SIRAIT dan ENDANG SUPATMI ke Kantor Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan kemudian meminta agar Dinas Perindustrian dan Perdagangan menambah Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) Tahun 2.005 dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan *usulan dana Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Gedung CCC, kebutuhan lahan seluas 6 ha dan perkiraan harga Rp.60.000,- per meter persegi, sehingga dana yang dibutuhkan adalah sebesar Rp 3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah), kemudian disetujui dan menjadi Daftar Anggaran Satuan Kerja (DASK) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan TA. 2005*

Bahwa Terdakwa AGUS, SH, MH, M.Si selaku Camat Mariso Kota Makassar mempunyai tugas pokok dan fungsi jawab antara lain yaitu Sebagai penyelenggara pemerintahan umum, fasilitator pembangunan dan pelayanan sosial ke masyarakat sedangkan fungsi saya selaku camat Mariso pada waktu itu adalah mengkoordinasikan setiap pelaksanaan pembangunan yang akan dilaksanakan, memberikan pengantar Izin Membangun, Izin Usaha, pelayanan KTP dan KK serta

memfasilitasi...memfasilitasi masalah yang timbul dalam masyarakat dan lain-lain;

Bahwa Terdakwa AGUS, SH, MH, M.Si selaku Camat Mariso Kota Makassar sekaligus ditunjuk sebagai Anggota Tim Operasional Inventarisasi Lahan dalam Rangka Pembangunan Gedung Pusat Promosi Dagang dan Industri Sulawesi Selatan (Celebes Convention Centre), Terletak di Jalan H.M. Dg. Patompo (d/h Jin. Metro Tanjung Bunga), Kelurahan Mattoangin, Kecamatan Mariso, Kota Makassar berdasar Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor : 333/Kep/593.82.05/2005 tanggal 13 April 2005 memiliki tugas sebagai berikut:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengadakan penelitian berkas administrasi pemohon dan pemilik tanah.
2. Melakukan inventarisasi lahan.
3. Melakukan pengukuran rincian dan keliling terhadap lahan yang dimohon.
4. Melaksanakan kompilasi data.
5. Menyiapkan daftar hasil inventarisasi.
6. Menyiapkan daftar normatif dan nominatif pembayaran uang santunan.
7. Menyiapkan tempat pelaksanaan pembayaran.
8. Melaporkan hasil pelaksanaan pada ketua panitia pengadaan tanah melalui wakil ketua.
9. Membuat berita acara pelaksanaan pembayaran uang santunan.

Bahwa Dr. H. SANGKALA RUSLAN, MS selaku Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan selanjutnya melakukan peninjauan lokasi lahan yang diklaim sebagai lahan milik Drs. H. ABDUL HAMID RAHIM SESE di Jalan Metro Tanjung Bunga yang akan digunakan untuk pembangunan gedung CCC. Maka untuk mengetahui kepastian pemilik lahan yang diklaim oleh Drs. H. ABDUL HAMID RAHIM SESE tersebut, Dr. H. SANGKALA RUSLAN, MS menemui Terdakwa AGUS,SH,MH,M.Si selaku Camat Mariso di Kantor Kecamatan Mariso dan menyampaikan : *"Kami dari Provinsi*

*Sulawesi Selatan mencari lahan untuk pembangunan gedung yang megah berkapasitas ribuan orang untuk agenda nasional dan*

*internasional"...*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*internasional"* selanjutnya Terdakwa AGUS,SH,MH,M.Si menyampaikan bahwa di wilayah Kecamatan Mariso sudah tidak ada lagi lahan yang cukup luas untuk pembangunan gedung sebagaimana dimaksud, kecuali Tanah Negara yang terletak di Jalan Metro Tanjung Bunga yang merupakan Tanah Tumbuh, akan tetapi tanah tumbuh tersebut banyak masyarakat/ratusan masyarakat yang menjadikan lahan tersebut untuk mencari penghidupan baik sebagai pencari kerang maupun nelayan pencari ikan, oleh karena di lokasi pada saat itu air laut masih pasang surut (jika air surut menjadi daratan, namun jika air pasang menjadi satu kesatuan dengan laut). Tanah tersebut juga banyak yang mengklaim sebagai tanah miliknya. Sehingga Dr. H. SANGKALA RUSLAN, MS menanyakan "siapa-siapa saja?" Terdakwa AGUS,SH,MH,M.Si lalu menjawab "*Kanda ke sana saja, ada semua papan bicara di lahan tersebut yang diklaim masyarakat*"

Bahwa berdasar Surat Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 593/1007/EkBang tanggal 17 Maret 2005 perihal Penyiapan Lahan Untuk Pembangunan Convention dan Exhibition Centre, ditindaklanjuti oleh Panitia Pengadaan Tanah Kota Makassar dimana Terdakwa menjadi anggotanya kemudian mengundang Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan (Drs. M. SIDIK





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

SALAM) dan Pemilik/ yang menguasai lahan sebagaimana ditunjuk dalam Surat Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 593/1007/Ekbang tanggal 17 Maret 2005 (Drs. H. ABDUL HAMID RAHIM SESE) untuk melakukan musyawarah di Kantor Pertanahan Kota Makassar pada tanggal 11 April 2005. Dalam musyawarah tersebut, tercapai kesepakatan antara Drs. M. SIDIK SALAM (Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan) dalam hal ini selaku Instansi Pemerintah yang memerlukan tanah dengan Drs. H. ABDUL HAMID RAHIM SESE selaku penggarap lahan sebagaimana ditunjuk dalam Surat Gubernur Sulawesi

Selatan...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setatan Nomor : 593/1007/Ekbang tanggal 17 Maret 2005 untuk pemberian santunan kepada penggarap sebesar Rp. 57.500,- per meter persegi;

Bahwa setelah melalui proses selama sekitar 3 bulan, pada tanggal 21 Juli 2005 bertempat di Ruang Asisten I Bidang Pemerintahan Kota Makassar, dilakukan pembayaran santunan dari Drs. M. SIDIK SALAM selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulawesi Selatan kepada Drs. H. ABDULHAMID RAHIM SESE sebesar

Rp.3.450.000.000,- (tiga milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) secara tunai dipotong pajak 5 % (Rp. 172.500.000,- (seratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)) yang sebenarnya tidak berhak diterima oleh Drs. H. ABDUL HAMID RAHIM SESE karena lahan tersebut merupakan tanah negara;

Bahwa Terdakwa selaku Camat Mariso sekaligus sebagai Anggota Tim Operasional Inventarisasi Lahan dalam Rangka Pembangunan Gedung Pusat Promosi Dagang dan Industri Sulawesi Selatan (Celebes Convention Centre) diantaranya hanya bertugas mengadakan penelitian berkas administrasi pemohon dan pemilik tanah dan membuat berita acara pelaksanaan pembayaran uang santunan akan tetapi ternyata Terdakwa malah menerima sebagian pembayaran kepada Drs. H. ABDUL HAMID RAHIM SESE tersebut yaitu sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa AGUS, SH, MH, M.Si selaku Camat Mariso untuk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diserahkan kepada Masyarakat Nelayan Pencari Kerang, akan tetapi dalam pelaksanaannya diserahkan Terdakwa kepada ketua-ketua kelompok nelayan, yaitu kepada Sdr. RAHMAN TALLI selaku Ketua Kelompok Nelayan Pencari Kerang sebesar Rp 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah), kepada Sdr. CHAERUDDIN TALLE selaku Ketua Kelompok Penggarap Tanah Negara sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan

kepada...kepada Sdr. MUHTAR JAYA selaku Ketua Himpunan Nelayan Sunggumanai sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), Bahwa penerimaan uang pembayaran lahan tersebut oleh Terdakwa dari Drs. H. ABDUL HAMID RAHIM SESE yang kemudian diserahkan Terdakwa kepada masyarakat pencari kerang sama sekali tidak berdasar karena tanah tersebut bukan merupakan tanah milik Drs. H. ABDUL HAMID RAHIM SESE melainkan merupakan tanah negara, tetapi Terdakwa AGUS, SH, MH, M.Si selaku Camat Mariso tetap menerima uang tersebut untuk kemudian menyerahkan kepada masyarakat melalui perwakilan 3 kelompok nelayan tanpa upaya verifikasi kebenaran apakah yang menerima benar adalah nelayan pencari kerang atau bukan, Bahwa klaim sebagai penggarap atas tanah yang kemudian dijadikan lahan pembangunan CCC tersebut oleh Drs. H. ABDUL HAMID RAHIM SESE hanya dengan Surat P.2 Nomor 419 Tahun 1974 dan bukti SPPT PBB,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sehingga bertentangan dengan Keppres Nomor:55 Tahun 1993 jo. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No.1 Tahun 1994 tentang Ketentuan Pelaksanaan Keppres 55 Tahun 1993 Pasal 20 (1) huruf a yang menyatakan : "kepada yang memakai tanah tanpa sesuatu hak dibawah ini diberikan uang santunan ; mereka yang memakai tanah sebelum tanggal 16 Desember 1960 dimaksud UU No.51 Prp 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak" sebagai dasar untuk pemberian santunan. Oleh karena itu Drs. H. ABDUL HAMID RAHIM SESE tidak berhak untuk menerima santunan terlebih lagi dengan nilai sebesar Rp.3.450.000.000,- dan pada kenyataannya lokasi tanah yang diklaim oleh Drs. H. ABDUL HAMID RAHIM SESE sebagai tanah miliknya ternyata merupakan tanah negara karena merupakan satu kesatuan dengan laut, dan bukan empang sebagaimana P.2 dan SPPT yang diajukan oleh Drs. H. ABDUL HAMID RAHIM SESE sebagai bukti kepemilikan; Bahwa akibat perbuatan Terdakwa AGUS, SH, MH, M.Si yang menyalahgunakan...

menyalahgunakan kewenangan, kesempatan dan atau sarana yang melekat pada jabatan terdakwa tersebut bersama-sama dengan Drs. H.

ABDUL HAMID RAHIM SESE sebagaimana diuraikan di atas telah memperkaya orang lain yaitu Drs. H. ABDUL HAMID RAHIM SESE sekaligus merugikan Keuangan Negara sebesar Rp.3.277.500.000,- (tiga milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasar Laporan Hasil Audit Investigatif atas Dugaan  
Penyimpangan Pembayaran Uang Santunan Lahan  
Pembangunan Gedung Pusat Promosi Dagang dan  
Industri Sulawesi Selatan (CCC) pada Dinas  
Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi  
Selatan Tahun Anggaran 2005 oleh Badan Pengawasan  
Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan  
Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: LHAI-

0030/PW.21/5/2007 Tanggal 04 Januari 2007.

Perbuatan Terdakwa AGUS, SH, MH, M.Si sebagaimana diuraikan  
tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo.  
Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, d, ayat (2) dan ayat (3)  
Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang  
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah  
diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001  
tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31  
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  
jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum didalam  
surat tuntutannya, NO.REG.PERK : PDS-  
01/R.4.10/R.1/2014, tanggal 14 Mei 2014 meminta supaya  
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini  
memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa AGUS, SH., MH., M.Si tidak terbukti secara

sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak  
pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam  
pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf  
a, b, d, ayat (2) dan ayat (3) UU RI Nomor 31

Tahun...

i:  
s  
j  
...ji  
i  
l

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001

i;

tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1

j'

KUHP dalam dakwaan Primair dan membebaskan

terdakwa dari dakwaan Primair tersebut di atas;

Menyatakan Terdakwa AGUS, SH., MH., M.Si terbukti

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana

dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, d, ayat (2)

dan ayat (3) UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana

telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001

tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal

55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan

Subsidiar;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa AGUS, SH., MH.,

M.Si dengan Pidana Penjara selama 3 (Tiga) Tahun dan 6

(Enam)

Bulan Penjara dikurangi selama terdakwa menjalani masa

penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan; dan

- Menjatuhkan Pidana Denda terhadap Terdakwa AGUS, SH., MH.,

M.Si sebesar Rp.100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah)

Subsidiar 3 (Tiga) Bulan Kurungan;

3. Menetapkan Barang Bukti berupa:

1. SK Walikota Makassar No: 289/Kep/644.2/2005

tanggal 6 April 2005 tentang penetapan lokasi

peruntukan lahan pembangunan gedung pusat

promosi dagang dan industri SulSel.

2. SK Walikota Makassar No: 320/Kep/593.83/2005 tanggal 11

April...April 2005 tentang penetapan bentuk dan

besarnya santunan yang akan dibayarkan oleh

Pemerintah Provinsi Sul-Sel.

3. SK Walikota Makassar No: 333/Kep/593.82.05/2005

tanggal 13 April 2005 tentang pembentukan Tim

Operasional Inventarisasi Lahan;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Lampiran Sk Walikota Makassar No: 333/Kep/593.82.05/2005 tanggal 13 april 2005 tentang pembentukan Tim Operasional Inventarisasi Lahan.
5. Asli Surat Keputusan Geburnur Sulawesi Selatan NO.84/II/TAHUN 2005 tanggal 3 Maret 2005 perihal Penyiapan Lahan untuk Pembangunan CCC
6. Asli Surat Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan No.593/1007/Ekbang tanggal 17 Maret 2005 Penyiapan Lahan untuk Pembangunan CCC;
7. Copy Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan No: 256A//1994 tanggal 10 Mei 2004 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang.
8. Asli Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (P2) No.419/PII/74 atas nama Drs. Abd. Hamid.
9. Asli Akta Notaris dan PPATK Hj. Ira Adriana Adnan, SH No.20 Tanggal 14 Juli 2005 tentang Pernyataan Pemilikan atas tanah hak Garap (P2) Drs. Abdul Hamid Rahim.
10. Asli 18 (delapan belas) lembar SPPT PBB atas nama Drs. Abdul Hamid Rahim dari tahun 2000 s/d 2005;
11. Fotocopy Lokasi Celebes Convention Center;
12. Asli Berita Acra Pengadaan Tanah/Penyerahan Santunan No: B.A.01/CCCA/II/2005.
13. Asli Daftar Pembayaran uang Santunan Atas Lahan yang Terkena Pembangunan Gedung Pusat Promosi Dagang dan Industri Sulawesi Selatan;
14. Foto Copy Kuitansi sebesar tiga milyar empat ratus lima puluh juta rupiah untuk pembayaran uang santunan atas lahan yang terkena Pembangunan Gedung Pusat Promosi Dagang dan Industri

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Sulawesi Selatan;
15. Foto Copy Surat Setoran Pajak atas nama Wajib Pajak pemegang...  
pemegang Kas Dinas Perindag Provinsi Sul.Sel  
untuk Pengalihan hak tanag 5% sebesar Rp.  
172.500.000,- tanggal 26 Desember 2005.
  16. Foto Copy Berita acara Rapat Musyawara Panitia  
Pengadaan Tanah Tanggal 11 April 2005;
  17. Foto Copy daftar hadir rapat musyawara Panitia  
Pengadaan Tanah tanggal 11 April 2005.
  18. Foto Copy Surat Panitia Pengadaan Tanah No  
01/Udg/PPT/2005 tanggal 08 April 2005 tentang  
Undangan Rapat untuk tanggal 11 April 2005;
  19. Foto Copy Surat dari DPRD Kota Makssar No :  
336/172/DPRD/2005 tanggal 13 Juli 2005 tentang  
tindak lanjut laporan hasil rapat dengar pendapat  
dan peninjauan komisi A Bidang Pemerintahan DPRD  
Kota Makassar;
  20. Foto Copy Daftar Honorarium Panitia Pengadaan  
Tanah tanggal 21 Juli 2005;
  21. Foto Copy Surat Setoran Pajak (SSP) untuk Pajak  
Honorarium Panitia Pengadaan Tanag tanggal  
Desember 2005;
  22. Fotocopy Kwitansi biaya insentif penunjang kegiatan dari  
Disperindag sebesar RP. 1.250.000,
  23. Foto Copy Nota Pesanan barang/Pekerjaan No :  
573/PDN/IV/2005/Perindag tanggal 8 April 2005;
  24. Foto Copy Berita Acara Serah Terima  
Barang/Pekerjaan dari Dharma Chatering tanggal  
11 April 2005;
  25. Foto Copy Kwitansi biaya Insentif penunjang  
kegiatan dari Disperindag sebesar Rp.2.125.000,-
  26. FotoCopy Nota Pemesanan Barang/Pekerjaan No:  
667a/PDN/IV/2005 tanggal 25 April 2005;
  27. Foto Copy Berita Acara Serah Terima  
Barang/Pekerjaan dari Dharma Chatering tanggal  
27 April 2005;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

28. Foto Copy Kwitansi biaya Insentif penunjang kegiatan dari Disperindag sebesar Rp.2.375.000,-
29. Foto Copy Nota Pesanan barang/Pekerjaan No: 691/PDN/IV/2005/Perindag tanggal 27 April 2005;
30. Foto Copy Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan dari RM. Rajawali tanggal 28 April 2005;
31. Foto Copy Kwitansi biaya Insentif penunjang kegiatan dari Disperindag...  
Disperindag sebesar Rp.1.500.000,-
32. Foto Copy Nota Pesanan barang/Pekerjaan No: 756/PDN/IV/2005/Perindag tanggal 9 Mei 2005;
33. Foto Copy Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan dari Dharma Catering tanggal 10 Mei 2005;
34. Foto Copy Kwitansi biaya Pengadaan ATK dari Disperindag sebesar Rp.1.000.000,- Desember 2005;
35. Foto Copy Register Penggunaan Uang Muka kerja sebesar Rp. 1.000.000,- Desember 2005;
36. Foto Copy Kwitansi biaya pengadaan ATK dari Disperindag sebesar Rp. 1.000.000,
37. Foto Copy Nota Pesanan Barang/Pekerjaan No: 1423/PDN/IV/2005/Perindag tanggal 19 September 2005;
38. Foto Copy Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan dari Toko Agung tanggal 21 September 2005;
39. Foto Copy Surat Tanda Setoran UUDP Kegiatan Pembangunan Pusat Promosi Dagang dan Industri Sulawesi Selatan tanggal 30 Desember 2005;
40. Foto Copy Schedule Pengadaan Tanah Pembangunan Gedung Pusat Promosi Dagang dan Industri Sulawesi Selatan;
41. Asli Foto-Foto Dokumentasi pembayaran dana santunan dan lokasi CCC;
42. Foto Copy Surat dari Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan No: 594.1/1243/SET tanggal 1 April 2005

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- tentang pengukuran Tanah Gedung Pusat Promosi Dagang dan Industri Sulawesi Selatan;
43. Foto Copy Surat dari Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan Disperindag No: 534/PDN/IV/2005/Perindag tanggal 1 April 2005 tentang Permohonan Penetapan Lokasi;
  44. Asli Surat dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Disperindag tanggal 3 Juli 2006 tentang Pemerintahan Data Tentang Pembangunan CCC Sul-Sel;
  45. Foto Copy Peta Makro Situasi Pemilikan Tanah untuk Proyek Pembangunan Pusat Promosi Dagang dan Industri Sulawesi Selatan;
  46. Foto Copy Surat Kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan No: 570-873-53 tanggal 21 Juni 2001  
tentang...tentang keberatan atas tidak dikabulkan permohonan pensertifikasian Tanah Garapan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar;
  47. Foto Copy Surat Pernyataan Pemilik Tanah dari Drs. H. Abdul Hamid Rahim tanggal 14 Desember 1998;
  48. Foto Copy Surat Pernyataan Pemilik Tanah dari Drs. H. Abdul Hamid Leye tanggal 14 Desember 1998;
  49. Foto Copy Schedul Pembangunan CCC tanggal 21 Maret 2005;
  50. Foto Copy Tahapan Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
  51. Foto Copy Surat Bappeda No: 005/1301 /Bappeda tanggal 25 April 2005 tentang Undangan rapat tanggal 25 April 2005
  52. Foto Copy Surat dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar No: 550.2-1056-53.01 tanggal 21 Agustus 2000 tentang permohonan Hak Atas Tanah Sekitar Jalan Metro Tanjung Bunga.
  53. Foto Copy Surat dari Pemerintah Kota Makassar No: 900/639/PEM tanggal 19 Juli 2005 tentang pembayaran

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Santunan yang Terkena Proyek CCC

54. Foto Copy Surat dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan No: 900/693/PEM tanggal 19 Juli 2005 tentang Pembayaran Uang Santunan yang Terkena Proyek CCC
  55. Foto Copy Berita Acara Hasil Rapat tentang kepemilikan Lokasi Rencana Pembangunan CCC tanggal 19 Mei 2005
  56. Foto Copy Berita Acara Hasil Rapat tentang kepemilikan Lokasi Rencana Pembangunan CCC tanggal 19 Mei 2005
  57. Peta Blok 001 dan Blok 002 Kelurahan Matoangin
  58. 1 (satu) Bundel peta lokasi Tanjung Bunga
  59. Foto Copy surat Walikotaamadya Ujung Pandang No: 552.11/666/Pemkot tanggal 27 Agustus 1999 tentang Larangan Penerbitan Bukti Hak Atas Tanah Kawasan Pantai diluar Areal Lokasi GMTDC
  60. Foto Copy Peta Blok 002 Kelurahan Mattoangin tahun 2002
  61. Asli Peta Blok 002 Kelurahan Mattoangin tahun 2005
- Menjadi Barang Bukti dalam Berkas Perkara Lainnya atas nama terdakwa...

terdakwa DR. H. SANGKALA RUSLAN. MS.

- <sup>4</sup>- Menetapkan agar Terdakwa AGUS, SH., MH., M.Si dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusan Nomor:

09/Pid.Sus/2014/PN.MKS, tanggal 9 Juni 2014 yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa AGUS, S.H.,M.H.,M.Si, tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primair yang didakwakan penuntut umum;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primar tersebut;
- Menyatakan Terdakwa **AGUS, S.H.,M.H.,M.Si**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA**" pada dakwaan subsidair;
- Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa **AGUS, S.H.,M.H.,M.Si**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan Denda sebesar **Rp.50.000.000,-** (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
  1. SK Walikota Makassar No: 289/Kep/644.2/2005 tanggal 6 April 2005 tentang penetapan lokasi peruntukan lahan pembangunan gedung pusat promosi dagang dan industri Sul-Sel;
  2. SK Walikota Makassar No: 320/Kep/593.83/2005 tanggal 11 April 2005 tentang penetapan bentuk dan besarnya santunan yang akan dibayarkan oleh Pemerintah Provinsi Sul-Sel;
  3. SK...
- 3. SK Walikota Makassar No: 333/Kep/593.82.05/2005 tanggal 13 April 2005 tentang pembentukan Tim Operasional Inventarisasi Lahan,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Lampiran Sk Walikota Makassar No: 333/Kep/593.82.05/2005 tanggal 13 april 2005 tentang pembentukan Tim Operasional Inventarisasi Lahan,
5. Asli Surat Keputusan Geburnur Sulawesi Selatan No.84/II/TAHUN 2005 tanggal 3 Maret 2005 perihal Penyiapan Lahan untuk Pembangunan CCC;
6. Asli Surat Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan No.593/1007/Ekbang tanggai 17 Maret 2005 Penyiapan Lahan untuk Pembangunan CCC,
7. Copy Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan No: 256/V/1994 tanggal 10 Mei 2004 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang;
8. Asli Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah (P2) No.419/PII/74 atas nama Drs. Abd. Hamid;
9. Asli Akta Notaris dan PPATK Hj. Ira Adriana Adnan, SH No.20 Tanggal 14 Juli 2005 tentang Pernyataan Pemilikan atas tanah hak Garap (P2) Drs. Abdul Hamid Rahim;
10. Asli 18 (delapan belas) lembar SPPT PBB atas nama Drs. Abdul Hamid Rahim dari tahun 2000 s/d 2005;
11. Fotocopy Lokasi Celebes Convention Center;
12. Asii Berita Acara Pengadaan Tanah/Penyerahan Santunan No: B.A.01/CCC/VII/2005.
13. Asli Daftar Pembayaran uang Santunan Atas Lahan yang Terkena Pembangunan Gedung Pusat Promosi Dagang dan Industri Sulawesi Selatan;
14. Foto Copy Kuitansi sebesar tiga milyar empat ratus lima puluh juta rupiah untuk pembayaran uang santunan atas lahan yang terkena Pembangunan Gedung Pusat Promosi Dagang dan INdustri Sulawesi Selatan;
15. Foto Copy Surat Setoran Pajak atas nama Wajib Pajak pemegang Kas Dinas Perindag Provinsi Sul.Sel untuk Pengalihan hak tanag 5% sebesar Rp. 172.500.000,- tanggal 26 Desember 2005;
16. Foto Copy Berita acara Rapat Musyawara Panitia Pengadaan Tanah Tanggal 11 April 2005;
17. Foto Copy daftar hadir rapat rapat musyawara Panitia

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Tanah tanggal 11 April 2005;

18. Foto Copy Surat Panitia Pengadaan Tanah No 01/Udg/PPT/2005 tanggal 08 April 2005 tentang Undangan Rapat untuk tanggal 11 April 2005;

19. Foto...

-23 19. Foto Copy Surat dari DPRD

Kota Makassar No : 336/172/DPRD/2005 tanggal 13 Juli

2005 tentang tindak lanjut laporan hasil rapat dengar

pendapat dan peninjauan komisi A Bidang Pemerintahan

DPRD Kota Makassar;

20. Foto Copy Daftar Honorarium Panitia Pengadaan Tanah tanggal 21 Juli 2005;
21. Foto Copy Surat Setoran Pajak (SSP) untuk Pajak Honorarium Panitia Pengadaan Tanah tanggal Desember 2005;
22. Fotocopy Kwitansi biaya insentif penunjang kegiatan dari Disperindag sebesar RP. 1.250.000,-
23. Foto Copy Nota Pesanan barang/Pekerjaan No 573/PDN/IV/2005/Perindag tanggal 8 April 2005;
24. Foto Copy Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan dari Dharma Chatering tanggal 11 April 2005;
25. Foto Copy Kwitansi biaya Insentif penunjang kegiatan dari Disperindag sebesar Rp.2.125.000,-
26. Foto Copy Nota Pemesanan Barang/Pekerjaan No: 667a/PDN/IV/2005 tanggal 25 April 2005;
27. Foto Copy Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan dari Dharma Chatering tanggal 27 April 2005;
28. Foto Copy Kwitansi biaya Insentif penunjang kegiatan dari Disperindag sebesar Rp.2.375.000,-
29. Foto Copy Nota Pesanan barang/Pekerjaan No: 691/PDN/IV/2005/Perindag tanggal 27 April 2005;
30. Foto Copy Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan dari RM. Rajawali tanggal 28 April 2005;
31. Foto Copy Kwitansi biaya Insentif penunjang kegiatan dari Disperindag sebesar Rp.1.500.000,-
32. Foto Copy Nota Pesanan barang/Pekerjaan No:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

756/PDN/IV/20Q5/Perindag tanggal 9 Mei 2005;

33. Foto Copy Berita Acara Serah Terima  
Barang/Pekerjaan dari Dharma Catering tanggal 10  
Mei 2005;
34. Foto Copy Kwitansi biaya Pengadaan ATK dari  
Disperindag sebesar Rp. 1.000.000,- Desember 2005;
35. Foto Copy Register Penggunaan Uang Muka kerja sebesar Rp.  
1.0. 000,- Desember 2005;
36. Foto Copy Kwitansi biaya pengadaan ATK dari Disperindag  
sebesar Rp.  
1.0. 000,
37. Foto Copy Nota Pesanan Barang/Pekerjaan No:  
1423/PDN/IV/2005/Perindag tanggal 19 September 2005;
38. Foto...

-2438, Foto Copy Berita Acara

Serah Terima Barang/Pekerjaan dari Toko Agung tanggal

21 September 2005;

39. Foto Copy Surat Tanda Setoran UUCP Kegiatan  
Pembangunan Pusat Promosi Dagang dan Industri  
Sulawesi Selatan tanggal 30 Desember 2005;
40. Foto Copy Schedule Pengadaan Tanah Pembangunan  
Gedung Pusat Promosi Dagang dan Industri Sulawesi  
Selatan;
41. Asli Foto-Foto Dokumentasi pembayaran dana santunan dan  
lokasi CCC;
42. Foto Copy Surat dari Pemerintah Propinsi Sulawesi  
Selatan No: 594.1/1243/SET tanggal 1 April 2005  
tentang pengukuran Tanah Gedung Pusat Promosi  
Dagang dan Industri Sulawesi Selatan;
43. Foto Copy Surat dari Pemerintahan Provinsi Sulawesi  
Selatan Disperindag No: 534/PDN/IV/2005/Perindag  
tanggal 1 April 2005 tentang Permohonan Penetapan  
Lokasi;
44. Asli Surat dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan  
Disperindag tanggal 3 Juli 2006 tentang Pemerintahan  
Data Tentang Pembangunan CCC SulSel;
45. Foto Copy Peta Makro Situasi Pemilikan Tanah untuk  
Proyek Pembangunan Pusat Promosi Dagang dan  
Industri Sulawesi Selatan;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

46. Foto Copy Surat Kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan No: 570-873-53 tanggal 21 Juni 2001 tentang keberatan atas tidak dikabulkan permohonan pensertifikasian Tanah Garapan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar;
47. Foto Copy Surat Pernyataan Pemilik Tanah dari Drs. H. Abdul Hamid Rahim tanggal 14 Desember 1998;
48. Foto Copy Surat Pernyataan Pemilik Tanah dari Drs. H. Abdul Hamid Leyo tanggal 14 Desember 1998;
49. Foto Copy Schedul Pembangunan CCC tanggal 21 Maret 2005;
50. Foto Copy Tahapan Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
51. Foto Copy Surat Bappeda No: 005/1301/Bappeda tanggal 25 April 2005 tentang Undangan rapat tanggal 25 April 2005;
52. Foto Copy Surat dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar No: 550.2-1056-53.01 tanggal 21 Agustus 2000 tentang permohonan Hak Atas Tanah Sekitar Jalan Metro Tanjung Bunga;
53. Foto Copy Surat dari Pemerintah Kota Makassar No: 900/639/PEM tanggal 19 Juli 2005 tentang pembayaran Uang Santunan yang Terkena Proyek CCC;
54. Foto Copy Surat dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan No: 900/693/PEM tanggal 19 Juli 2005 tentang Pembayaran Uang Santunan

yang...

- 25 -

55. yang Terkena Proyek CCC;
56. Foto Copy Berita Acara Hasil Rapat tentang kepemilikan Lokasi Rencana Pembangunan CCC tanggal 19 Mei 2005;
57. Foto Copy Berita Acara Hasil Rapat tentang kepemilikan Lokasi Rencana Pembangunan CCC tanggal 19 Mei 2005;
58. Peta Blok 001 dan Blok 002 Kelurahan Mattoangin;
- 59.1 (satu) Bundel peta lokasi Tanjung Bunga;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

60. Foto Copy surat Walikotamadya Ujung Pandang No: 552.11/666/Pemkot tanggal 27 Agustus 1999 tentang Larangan Penerbitan Bukti Hak Atas Tanah Kawasan Pantai diluar Areal Lokasi GMTDC;
  61. Foto Copy Peta Blok 002 Kelurahan Mattoangin tahun 2002;
  62. Asli Peta Blok 002 Kelurahan Mattoangin tahun 2005;
- Dinyatakan tetap terlampir dalam berkas:
- Menetapkan agar terdakwa membayar biaya berpara sebesar  
Rp. 5.000.-

(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 12 Juni 2014 mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 09/Pid.Sus/2014/PN.MKS tanggal 9 Juni 2014, permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama berdasarkan akta pemberitahuan banding kepada terdakwa pada tanggal 21 Juli 2014 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 9 Agustus 2014 yang diterima di Pengadilan Tinggi Makassar pada tanggal 19 Agustus 2014, memori banding tersebut telah dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar untuk disampaikan kepada terdakwa/penasihat hukumnya berdasarkan surat tertanggal 19 Agustus 2014 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar, masing-masing

telah...telah diberitahukan akan haknya untuk memeriksa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berkas perkara berdasarkan surat pemberitahuan kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa masing-masing pada tanggal 21 Juli 2014 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan Tingkat Banding oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang telah ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa/Penuntut Umum dalam memori bandingnya tertanggal 9 Agustus 2014 pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pidana penjara yang di jatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tindak pidana korupsi Pada pengadilan Negeri Makassar terhadap terdakwa AGUS, S.H., M.H., It/I.Si yaitu pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun 8 (delapan) bulan, merupakan pidana penjara yang relatif ringan dan belum setimpal dengan perbuatan terdakwa. Bahwa penjatuhan hukuman yang rendah kepada pelaku Tindak Pidana Korupsi dikhawatirkan tidak memberikan efek jera pada pelaku;
- Bahwa pidana penjara yang di jatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar terhadap terdakwa tersebut tidak senafas dengan kehendak pembuat Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana di ubah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan  
Tindak Pidana Korupsi, yang menegaskan dalam  
penjelasannya bahwa tindak pidana korupsi  
merupakan extra ordinary crime (kejahatan luar  
biasa) oleh karena tidak hanya merugikan keuangan  
Negara semata tetapi juga telah melanggar

hak-hak...  
hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas,  
oleh karenanya pemberantasan pidana korupsi perlu  
dilakukan dengan luar biasa. Maksud pembuat  
undang-undang dengan kalimat “**luar biasa**” antara lain  
adalah pemidanaan yang setimpal dengan perbuatan  
terdakwa memenuhi rasa keadilan masyarakat, dalam  
hal ini penjatuhan pidana penjara terhadap terdakwa  
belum setimpal dengan perbuatan terdakwa  
sebagaimana pertimbangan putusan Majelis Hakim  
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan  
Negeri Makassar dalam perkara a.quo. selain dari pada  
itu penjatuhan pidana penjara relatif terlalu ringan  
terhadap terdakwa tersebut belum mencerminkan rasa  
keadilan masyarakat. Oleh karena itu sudah  
selayaknya terdakwa dijatuhi pidana penjara yang  
lebih tinggi sesuai dengan surat Tuntutan Penuntut  
Umum; Bahwa hakikatnya pemidanaan sesungguhnya  
bukan hanya memberikan nestapa atau penderitaan  
kepada pelaku tindak pidana namun mempunyai  
tujuan untuk mencapai tertib sosial sebagaimana di  
kemukakan oleh Hulsman dikutip oleh prof. Dr. Muladi,  
SH (Ninik Suparni, 2007:11) bahwa pidana adalah  
menyerukan untuk tertib, pidana hakikatnya  
mempunyai dua tujuan utama yakni untuk  
mempengaruhi tingkah laku dan untuk menyelesaikan  
konflik sehingga harmoni sosial yang dicerai oleh  
pelaku tindak pidana dapat kembali (social order),  
dalam hal ini hendaknya pemidanaan yang di jatuhkan  
terhadap terdakwa sebagai pelaku Tindak Pidana  
Korupsi diharapkan memberikan efek penjeraman tidak  
hanya kepada terdakwa saja namun juga kepada  
orang lain dan pemidanaan tersebut hendaknya  
mempertimbangkan dampak dari perbuatan terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang meruntuhkan, melemahkan dan mengurangi kepercayaan masyarakat...

masyarakat terhadap pemerintah, oleh karenanya dalam perkara ini sudah selayaknya terdakwa di jatuhkan pidana penjara setimpal sesuai dengan Surat Tuntutan Penuntut Umum sehingga dapat memberikan penjeraan terhadap terdakwa dan orang lain serta memulihkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memperhatikan memori banding Jaksa/Penuntut Umum ternyata tidak ada hal-hai baru yang perlu dipertimbangkan, oleh karena putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan Pengadilan Tinggi menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama tersebut dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 09/Pid.Sus/2014/PN.MKS tanggal 9 Juni

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 dan memori banding dari Jaksa/Penuntut Umum tertanggal 9 Agustus 2014, maka Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi sependapat dengan pertimbangan putusan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dalam putusannya menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan subsidair, oleh karenanya pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil

alih....

alih dan dipergunakan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ,

Menimbang, bahwa memori banding dari Jaksa/Penuntut Umum yang pada pokoknya keberatan terhadap pidana yang dijatuhkan terlalu ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa tidak memperoleh keuntungan secara pribadi karena uang yang diterima dari Drs. H. Abdul Hamid Rahim Sese sebesar Rp. 750.000.000,- {tujuh ratus lima puluh juta rupiah) langsung dibagikan kepada kelompok pencari kerang Katallasang, kelompok komutitas masyarakat penggarap tanah negara dan kelompok himpunan nelayan Sunggumanai;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Makassar Nomor:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09/Pid.Sus/2014/PN.MKS, tanggal 09 Juni 2014 dapat dipertahankan dalam Peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 3 serta Pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 22, 193, 197 dan 222 KUHP, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

### MENGADILIMENGADILI:

' Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut; Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 09/Pid.Sus/2014/PN.MKS tanggal 09 Juni 2014 yang dimohonkan banding tersebut;

- Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
- Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Senin tanggal 25 Agustus 2014 oleh kami :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

DANIEL DALLE PAIRUNAN, SH., MH Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis,. M. ZUBAIDI RAHMAT, SH. Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Makassar dan DR. PADMA D. LIMAN, SH..MH Hakim Adhoc Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2014 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh Hj. DARMAWATI, S.H.,M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan

Terdakwa /...

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa / Penasihat Hukumnya ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 31 -

*[Handwritten signatures]*

*[Handwritten signature]*  
PADM

*[Handwritten signature]*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,  
HAKIM KETUA MAJELIS,

DR  
A<sup>^</sup>D<sup>^</sup>tiMAN, SH.,

MH  
fM. ZUBAIDJ-RAHMAT, SH. DANIEL DALLE PAIRUNANABH., MH  
PANITERA PENGGANTI

Hi.DARMAWATI,S.H.,M.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)